



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saji Bin (alm) Kemis;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 64/1 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kaliawen Barat RT.003 RW.008 Ds. Ngino
Kec. Plemahan Kab. Kediri ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Saji Bin (alm) Kemis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 163 / Pid.B / 2024 / PN Gpr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **SAJI Bin Alm. KEMIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAJI Bin Alm. KEMIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan terkait pembelian jual beli sapi.
 - b. 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan perjanjian tertanggal 13 Juni 2023 antara Terdakwa dengan Sdr. ABD. HAFID ASNAWI
 - c. 1 (satu) lembar print out bank BNI atas nama ABD. HAFID HASNAWI
 - d. Surat/tulisan rekening dengan nomor 1710007861456 atas nama Sdr. ANGGA SURYADI dari Bank Mandiri cabang Wonokerto, Kec. Plemahan, Kab. Kediri

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **ia Terdakwa SAJI Bin (Alm) KEMIS** Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dan hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Kaliawen Barat, RT. 003, RW. 008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO yang sedang berada di Kota Pekanbaru mendapatkan kabar dari Ibu Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO yakni Saksi MASLICHAH Binti Alm. MUSTAJI yang mana Terdakwa datang ke rumah Saksi MASLICHAH Binti Alm. MUSTAJI untuk berniat menjual 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa menghubungi Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO melalui whatsapp dan menawarkan 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua yang diakui sebagai miliknya dan Terdakwa meyakinkan Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO dan menjelaskan bahwa bilamana setelah membeli sapi tersebut Terdakwa akan tetap merawat sapi tersebut dengan ketentuan apabila sapi tersebut melahirkan maka anakan dari sapi tersebut di bagi dua. Berdasarkan penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO tertarik dan mau untuk membeli sapi Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO telah melakukan pembayaran terhadap sapi tersebut kepada Terdakwa dengan transfer ke rekening An. ANGGA SURYADI Bank Mandiri No. Rek 1710007861456 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO telah melakukan pembayaran terhadap sapi tersebut kepada Terdakwa dengan transfer ke rekening An. ANGGA SURYADI Bank Mandiri No. Rek 1710007861456 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang total Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta) yang mana rekening An.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGA SURYADI Bank Mandiri No. Rek 1710007861456 dipegang oleh Saksi FARITA NUR ROKHIMAH yang merupakan anak dari Terdakwa, dan Saksi FARITA NUR ROKHIMAH telah memberikan uang sejumlah tersebut dengan rincian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi FARITA NUR ROKHIMAH memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi FARITA NUR ROKHIMAH memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi FARITA NUR ROKHIMAH memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total yang diberikan oleh Saksi FARITA NUR ROKHIMAH sesuai dengan yang ditransfer oleh Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sudah diterima seluruhnya oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa menghubungi Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO melalui whatsapp dan memberitahukan apabila 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua yang dibeli telah melahirkan 1 (satu) ekor anakan sapi betina. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO dan Saksi WILLIA REVANASARI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kaliawen Barat, RT. 003, RW. 008, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri dengan maksud untuk melihat kondisi sapi milik Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO yang mana pada saat itu Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi betina miliknya dalam kondisi utuh dan sehat. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO dan Saksi WILLIA REVANASARI datang kembali ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk melihat kondisi sapi miliknya dan saat mengecek ternyata 2 (dua) ekor sapi betina miliknya sudah dijual pada bulan Desember 2022 sekitar hari, tanggal, dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi SITI MURTI AH Binti Alm. SUKANDAR yang merupakan pemilik asli dari 1 (satu) ekor induk sapi betina dalam kondisi hamil tua kepada Saksi SULIKAN.



Bahwa sapi yang dimaksud dalam perkara ini yakni 1 (satu) ekor induk sapi betina dalam kondisi hamil tua adalah sapi milik Saksi SITI MURTIAH Binti Alm. SUKANDAR yang diakui oleh Terdakwa menjadi miliknya dan kemudian dijual secara fiktif kepada Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO, dan uang penjualan 1 (satu) ekor induk sapi betina dalam kondisi hamil tua sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut tidak pernah dilaporkan dan diberikan kepada pemilik yang sebenarnya dalam hal ini Saksi SITI MURTIAH Binti Alm. SUKANDAR.

Bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkat kebohongan dengan mengaku bahwa 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua adalah milik Terdakwa dan menjelaskan bahwa bilamana setelah sapi tersebut dibeli Terdakwa akan tetap merawat sapi tersebut dengan ketentuan apabila sapi tersebut melahirkan maka anakan dari sapi tersebut di bagi dua sehingga membuat Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO tertarik untuk membeli 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua tersebut. Bahwa total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO adalah sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAJI Bin (Alm) KEMIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa **ia Terdakwa SAJI Bin (Alm) KEMIS** Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dan hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Kaliawen Barat, RT. 003, RW. 008, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan milik orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO yang sedang berada di Kota Pekanbaru mendapatkan kabar dari Ibu Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO yakni Saksi MASLICHAH Binti Alm. MUSTAJI yang mana Terdakwa datang ke rumah Saksi MASLICHAH Binti Alm. MUSTAJI untuk menjual 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa menghubungi Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO melalui whatsapp dan menawarkan 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua miliknya dan Terdakwa meyakinkan Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO dan menjelaskan bahwa bilamana setelah membeli sapi tersebut Terdakwa akan tetap merawat sapi tersebut dengan ketentuan apabila sapi tersebut melahirkan maka anakan dari sapi tersebut di bagi dua. Berdasarkan penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO tertarik dan mau untuk membeli sapi Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO telah melakukan pembayaran terhadap sapi tersebut kepada Terdakwa dengan transfer ke rekening An. ANGGA SURYADI Bank Mandiri No. Rek 1710007861456 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO telah melakukan pembayaran terhadap sapi tersebut kepada Terdakwa dengan transfer ke rekening An. ANGGA SURYADI Bank Mandiri No. Rek 1710007861456 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang total Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta) tersebut sudah diterima oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa menghubungi Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO melalui whatsapp dan memberitahukan apabila 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua yang dibeli telah melahirkan 1 (satu) ekor anakan sapi betina. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO dan Saksi WILLIA REVANASARI datang ke

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kaliawen Barat, RT. 003, RW. 008, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri dengan maksud untuk melihat kondisi sapi milik Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO yang mana pada saat itu Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO ketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi betina miliknya dalam kondisi utuh dan sehat. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO dan Saksi WILLIA REVANASARI datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk melihat kembali kondisi sapi miliknya dan saat mengecek ternyata 2 (dua) ekor sapi betina miliknya sudah dijual pada bulan Desember 2022 sekitar hari, tanggal, dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi SITI MURTIAH Binti Alm. SUKANDAR yang merupakan pemilik asli dari 1 (satu) ekor induk sapi betina dalam kondisi hamil tua kepada Saksi SULIKAN.

Bahwa sapi yang dimaksud dalam perkara ini yakni 1 (satu) ekor induk sapi betina dalam kondisi hamil tua adalah sapi milik Saksi SITI MURTIAH Binti Alm. SUKANDAR yang diakui oleh Terdakwa menjadi miliknya dan kemudian dijual secara fiktif kepada Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO, dan uang penjualan 1 (satu) ekor induk sapi betina dalam kondisi hamil tua sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut tidak pernah dilaporkan dan diberikan kepada pemilik yang sebenarnya dalam hal ini Saksi SITI MURTIAH Binti Alm. SUKANDAR.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yakni dengan mengaku bahwa 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua adalah milik Terdakwa dan menjelaskan bahwa bilamana setelah sapi tersebut dibeli Terdakwa akan tetap merawat sapi tersebut dengan ketentuan apabila sapi tersebut melahirkan maka anakan dari sapi tersebut di bagi dua sehingga membuat Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO tertarik untuk membeli 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua tersebut. Yang mana 1 (satu) ekor induk sapi betina dalam kondisi hamil tua adalah sapi tersebut sebenarnya adalah milik Saksi SITI MURTIAH Binti Alm. SUKANDAR dan pada bulan Desember 2022 sekitar hari, tanggal, dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi SITI MURTIAH Binti Alm. SUKANDAR yang merupakan pemilik asli dari 1 (satu) ekor induk sapi betina dalam kondisi hamil tua kepada Saksi SULIKAN tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO. Bahwa total uang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Terdakwa dari Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO adalah sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAJI Bin (Alm) KEMIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd Hafid Asnawi Bin Sudiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan pada BAP penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 10 Juni 2021 Saksi yang berada di Kota Pekanbaru dalam rangka bekerja lalu diberi kabar oleh ibu Saksi yaitu Saksi. MUSLICHAH bahwa Terdakwa datang kerumah dengan maksud untuk menjual 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *Whatsapp* dan menawarkan sapi milik Terdakwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi dan menjelaskan bahwa bilamana setelah membeli sapi miliknya tersebut, sapi tersebut akan tetap di rawat oleh Terdakwa dengan ketentuan induk sapi tetap di jual atau di rawat 100% milik Saksi dan apabila sapi tersebut melahirkan maka anakan dari sapi tersebut dibagi dua. Hal tersebut membuat Saksi tertarik dan membeli sepakat untuk membeli sapi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi membeli sapi tersebut pada tanggal 15 Juni 2021 dengan nominal uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) dari Terdakwa dan untuk uang tersebut Saksi transfer di rekening Saksi. FARITA NUR ROKHIMAH selaku anak dari Terdakwa selama 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sapi tersebut sebelum pembayaran dilakukan namun hal tersebut diwakilkan oleh ibu Saksi yang bernama Muslikah, kelamin perempuan, umur 64 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl Mayang No 06 Rt/Rw 08/02 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri dan setelah yakin sapi tersebut ada selanjutnya terjadi pembelian sapi sebagaimana dijelaskan pada keterangan saksi sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 04 Julii 2021 Saksi diberi kabar oleh Terdakwa melalui pesan *whatsapp* yang mengabarkan bahwa sapi betina yang telah Saksi beli dari Terdakwa telah melahirkan 1 (satu) ekor anakan sapi betina.,Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 10.00 wib Saksi datang kerumah Terdakwa bersama istri Saksi bernama Saksi . WILLIA REVANASARI dengan maksud untuk melihat kondisi sapi miliknya, yang mana pada saat itu Saksi ketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi dalam kondisi utuh dan sehat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 10.00 WIB Saksi pergi bersama istrinya yaitu Saksi. WILLIA REVANASARI, ibunya yaitu Saksi. MASLICHAH dan 2 (dua) anak Saksi untuk kerumah Terdakwa dengan maksud untuk bersilaturahmi dan mengecek kondisi 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi. Disitulah Saksi baru ketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah menjual 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa juga menambahkan bahwa menjual rugi sapi milik Saksi dikarenakan kondisi 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi dalam kondisi sakit namun Terdakwa tidak mneyampaikan kepada Saksi kemana Terdakwa menjual sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi sapi miliknya yang dirawat oleh terdakwa namun berdasarkan keterangan Terdakwa kedua sapi tersebut dalam kondisi sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjual 2 (dua) ekor sapi betina tidak meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik;
 - Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan sapi dan anaknya ketika di jual akan mendapatkan total uang tersebut;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Farita Nur Rokhimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan pada BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai anak Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi Sapi yang dijual oleh terdakwa adalah milik Saksi Siti Murtiah Binti Sukandar;
 - Bahwa Saksi Abd Hanif Asnawi pernah transfer uang melalui rekening Nomor 1710007861456 Mandiri an. ANGGA SURYADI milik Suami Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 dengan nominal uang sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi selama 2 kali yitu yang pertama pada tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening suami saksi, Sdr. Abd. HAFID ASNAWI kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa telah transfer dan kemudian atas perintah dari Terdakwa kemudian uang tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengguankan uang yang diterimanya tersebut dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah dengan rincian yaitu pada tanggal 16 Juni 2021 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp 7.000.000,- selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 saksi memberikan kembali uang kepada Terdakwa senilai Rp 7.000.000,- dan pada tanggal 18 Juni 2021 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp 3.000.000,- sehingga totalnya adalah Rp 17.000.000,-;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang tersebut secara bertahap 3 kali karena adanya limit penarikan uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dikirimkan oleh Saksi Abd. HAFID ASNAWI yang kemudian diserahkan Terdakwa tersebut untuk apa.
- Bahwa setahu saksi sapi yang dirawat oleh Terdakwa adalah milik Saksi Siti Murtiah Binti Sukandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Siti Murtiah Binti Sukandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan pada BAP penyidik;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Sapi tersebut adalah kepunyaan saksi sendiri, yang saksi titipkan dan di pelihara oleh Terdakwa
- bahwa hasil dari penjualan 3 ekor sapi tersebut yang saksi dapatkan adalah sebesar Rp. 21.000.000. Rupiah;
- Saksi menerangkan bahwa alasanya saksi menjual sapi tersebut, yaitu karena kebutuhan saksi untuk berangkat UMROH;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenali dan mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja sama dengan seseorang yang bernama Saksi Abd. Hafidz
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa telah menjual sapi miliknya yang dirawat oleh Terdakwa kepada Saksi ABD. HAFID ASNAWI.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan sapi miliknya dari Terdakwa kepada Saksi ABD. HAFID ASNAWI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Sulikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan pada BAP penyidik;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr



- Bahwa pada bulan Desember telah membeli 3 ekor sapi milik Saksi Siti Murtiah dan hal tersebut terjadi di rumah Saksi. Siti Murtiah yang beralamatkan Ds. Ngino Rt. 004 Rw. 006 Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa saksi membeli 3 ekor sapi milik Saksi Siti Murtiah tersebut, dengan harga Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual sapi yang dibeli oleh Saksi tersebut kepada Saksi Abd Hafid Asnawi;
- Bahwa Saksi Bersama Saksi Siti Murtiah mengambil sapi tersebut berada dikandang dirumahnya Terdakwa Dsn Kaliawen Ds,Ngino Kec.Plemahan Kab Kediri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menyerahkan uang pembelian 3 ekor sapi tersebut kepada Saksi Siti Murtiah yaitu pada bulan Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib akan tetapi untuk tanggal dan harinya tersebut saksi sudah lupa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan pada BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ABD HAFID ASNAWI serta memiliki hubungan keluarga dimana Saksi ABD HAFID ASNAWI adalah anak dari paman Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa pernah menawarkan sapi milik Terdakwa kepada Saksi Abdul Hafid Asnawi untuk di beli. Awalnya Terdakwa sampaikan hal tersebut kepada ibu Saksi Abdul Hafid Asnawi yaitu Saksi. MUSLICHAH, lalu dalam pelaksanaan yang membeli adalah Saksi Abdul Hafid Asnawi;
- Bahwa sapi yang akan dijual dan ditawarkan kepada Saksi Abdul Hafid Asnawi dalam keadaan kondisi hamil dengan harga Rp.17.000.000 (tujuh belas juta);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian selang beberapa hari Terdakwa pergi ke Saksi SITI MURTIAH, pada saat Terdakwa bertemu Saksi SITI MURTIAH ternyata Saksi SITI MURTIAH tidak jadi menjual sapi tersebut, yang menjadi permasalahan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah Terdakwa terima Terdakwa gunakan untuk usaha namun usaha Terdakwa gagal dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Abdul Hafid Asnawi jika sapi tersebut sebenarnya adalah milik Saksi SITI MURTI AH, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa di tempat Terdakwa ada sapi dalam kondisi hamil, Terdakwa menyarankan Saksi Abdul Hafid Asnawi untuk membelinya;
- Terdakwa membenarkan bahwa terkait uang sebesar Rp 17.000.000 tersebut di kirim melalui transfer ke rekening anak Terdakwa yang bernama FARITA NUR ROKHIMAH dengan rincian pada tanggal 15 Juni 2021 oleh Saksi di transfer sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 16 Juni 2021 di transfer kembali sejumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), untuk berapa nomor rekeningnya Terdakwa tidak mengetahui dan yang mengetahui hal tersebut adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Ketika Terdakwa menawarkan sapi tersebut Terdakwa juga menjelaskan adanya aturan main terkait hal yang dapat menguntungkan Saksi Abdul Hafid Asnawi selaku pemilik uang supaya mau membeli sapi tersebut dengan ketentuan "bahwa sapi yang akan dibeli selanjutnya akan oleh Terdakwa rawat kembali dan apabila sapi tersebut melahirkan Saksi Abdul Hafid Asnawi akan mendapatkan sebagian hasil penjualan dari anak sapi tersebut dan yang sebagian adalah milik Terdakwa sedangkan untuk induk sapi tetap milik Saksi Abdul Hafid Asnawi;
- Bahwa pada bulan April Tahun 2023 Saksi SITI MURTI AH menjual kedua sapi miliknya yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Abdul Hafid Asnawi dan telah di bayar oleh Saksi Abdul Hafid Asnawi;
- Bahwa Saksi SITI MURTI AH menjual kedua sapi tersebut kepada Saksi Sulikan dan mendapatkan uang sebesar Rp 14.000.000 karena pada saat itu harga sapi sedang turun;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima hasil penjualan kedua sapi milik Saksi Siti Murtiah karena sebelum dijualnya kedua sapi tersebut Terdakwa sudah pernah berhutang kepada Saksi Siti Murtiah sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sebelum Sapi tersebut melahirkan lebih tepatnya sebelum Terdakwa menawarkan sapi tersebut kepada Saksi Abdul Hafid Asnawi;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diahdirkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan terkait pembelian jual beli sapi.
- b. 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan perjanjian tertanggal 13 Juni 2023 antara Terdakwa dengan Sdr. ABD. HAFID ASNAWI
- c. 1 (satu) lembar print out bank BNI atas nama ABD. HAFID HASNAWI
- d. Surat/tulisan rekening dengan nomor 1710007861456 atas nama Sdr. ANGGA SURYADI dari Bank Mandiri cabang Wonokerto, Kec. Plemahan, Kab. Kediri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 Saksi Abdul Hafid Asnawi yang berada di Kota Pekanbaru dalam rangka bekerja lalu diberi kabar oleh ibu Saksi Abdul Hafid Asnawi yaitu Saksi. MUSLICHAH bahwa Terdakwa datang kerumah dengan maksud untuk menjual 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Hafid Asnawi melalui pesan *Whatsapp* dan menawarkan sapi milik Terdakwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Abdul Hafid Asnawi dan menjelaskan bahwa bilamana setelah membeli sapi miliknya tersebut, sapi tersebut akan tetap di rawat oleh Terdakwa dengan ketentuan induk sapi tetap di jual atau di rawat 100% milik Saksi Abdul Hafid Asnawi dan apabila sapi tersebut melahirkan maka anakan dari sapi tersebut dibagi dua. Hal tersebut membuat Saksi Abdul Hafid Asnawi tertarik dan sepakat untuk membeli sapi tersebut;
- Bahwa terjadi kesepakatan antara Saksi Abd Hafid Asnawi dengan Terdakwa, Saksi membeli sapi tersebut pada tanggal 15 Juni 2021 dengan nominal uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dari Terdakwa dan untuk uang tersebut Saksi Abd Hafid Asnawi transfer di rekening Saksi. FARITA NUR ROKHIMAH selaku anak dari Terdakwa selama 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sapi tersebut sebelum pembayaran dilakukan namun hal tersebut diwakilkan oleh ibu Saksi yang bernama Muslikah, kelamin perempuan, umur 64 tahun, pekerjaan Ibu rumah



tangga, alamat Jl Mayang No 06 Rt/Rw 08/02 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri dan setelah yakin sapi tersebut ada selanjutnya terjadi pembelian sapi;

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2021 Saksi diberi kabar oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp yang mengabarkan bahwa sapi betina yang telah Saksi beli dari Terdakwa telah melahirkan 1 (satu) ekor anakan sapi betina. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 10.00 wib Saksi datang kerumah Terdakwa bersama istri Saksi bernama Saksi . WILLIA REVANASARI dengan maksud untuk melihat kondisi sapi miliknya, yang mana pada saat itu Saksi ketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi dalam kondisi utuh dan sehat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 10.00 WIB Saksi pergi bersama istrinya yaitu Saksi. WILLIA REVANASARI, ibunya yaitu Saksi. MASLICHAH dan 2 (dua) anak Saksi untuk kerumah Terdakwa dengan maksud untuk bersilaturahmi dan mengecek kondisi 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi. Disitulah Saksi baru ketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Abd Hafid Asnawi selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah menjual 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi Abd Hafid Asnawi seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa juga menambahkan bahwa menjual rugi sapi milik Saksi Abd Hafid Asnawi dikarenakan kondisi 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi Abd Hafid Asnawi dalam kondisi sakit namun Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Abd Hafid Asnawi i kemana Terdakwa menjual sapi tersebut;
- Bahwa Saksi Abd Hafid Asnawi tidak mengetahui bagaimana kondisi sapi miliknya yang dirawat oleh terdakwa namun berdasarkan keterangan Terdakwa kedua sapi tersebut dalam kondisi sakit;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual 2 (dua) ekor sapi betina tidak meminta ijin kepada Saksi Abd Hafid Asnawi selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Abdul Hafid Asnawi jika sapi tersebut sebenarnya adalah milik Saksi SITI MURTIHAH, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa di tempat Terdakwa ada sapi dalam kondisi hamil, Terdakwa menyarankan Saksi Abdul Hafid Asnawi untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dari Saksi Abdul Hafid Asnawi. kemudian selang



beberapa hari Terdakwa pergi ke Saksi SITI MURTI AH, pada saat Terdakwa bertemu Saksi SITI MURTI AH ternyata Saksi SITI MURTI AH tidak jadi menjual sapi tersebut, namun uang yang telah Terdakwa terima dari saksi Abdul Hafid Asnawi, digunakan untuk usaha namun usaha Terdakwa gagal dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Abd Hafid Asnawi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan sapi dan anaknya ketika di jual akan mendapatkan total uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Saji Bin (alm) Kemis yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan



kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah jika antara berbagai kebohongan terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang adalah adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 Saksi Abdul Hafid Asnawi yang berada di Kota Pekanbaru dalam rangka bekerja lalu diberi kabar oleh ibu Saksi Abdul Hafid Asnawi yaitu Saksi. MUSLICHAH bahwa Terdakwa datang kerumah dengan maksud untuk menjual 1 (satu) induk sapi betina dalam kondisi hamil tua;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Hafid Asnawi melalui pesan *Whatsapp* dan menawarkan sapi milik Terdakwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Abdul Hafid Asnawi dan menjelaskan bahwa bilamana setelah membeli sapi miliknya tersebut, sapi tersebut akan tetap di rawat oleh Terdakwa dengan ketentuan induk sapi tetap di jual atau di rawat 100% milik Saksi Abdul Hafid Asnawi dan apabila sapi tersebut melahirkan maka anakan dari sapi tersebut dibagi dua. Hal tersebut membuat Saksi Abdul Hafid Asnawi tertarik dan sepakat untuk membeli sapi tersebut;

Menimbang bahwa terjadi kesepakatan antara Saksi Abd Hafid Asnawi dengan Terdakwa, Saksi membeli sapi tersebut pada tanggal 15 Juni 2021 dengan nominal uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dari Terdakwa dan untuk uang tersebut Saksi Abd Hafid Asnawi transfer di rekening Saksi. FARITA NUR ROKHIMAH selaku anak dari Terdakwa selama 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa Saksi tidak pernah melihat sapi tersebut sebelum pembayaran dilakukan namun hal tersebut diwakilkan oleh ibu Saksi yang bernama Muslikah, kelamin perempuan, umur 64 tahun, pekerjaan Ibu rumah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, alamat Jl Mayang No 06 Rt/Rw 08/02 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri dan setelah yakin sapi tersebut ada selanjutnya terjadi pembelian sapi;

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Julii 2021 Saksi diberi kabar oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp yang mengabarkan bahwa sapi betina yang telah Saksi beli dari Terdakwa telah melahirkan 1 (satu) ekor anakan sapi betina.,Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 10.00 wib Saksi datang kerumah Terdakwa bersama istri Saksi bernama Saksi . WILLIA REVANASARI dengan maksud untuk melihat kondisi sapi miliknya, yang mana pada saat itu Saksi ketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi dalam kondisi utuh dan sehat;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 10.00 WIB Saksi pergi bersama istrinya yaitu Saksi. WILLIA REVANASARI, ibunya yaitu Saksi. MASLICHAH dan 2 (dua) anak Saksi untuk kerumah Terdakwa dengan maksud untuk bersilaturahmi dan mengecek kondisi 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi. Disitulah Saksi baru ketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Abd Hafid Asnawi selaku pemilik;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan telah menjual 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi Abd Hafid Asnawi seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa juga menambahkan bahwa menjual rugi sapi milik Saksi Abd Hafid Asnawi dikarenakan kondisi 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi Abd Hafid Asnawi dalam kondisi sakit namun Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Abd Hafid Asnawi i kemana Terdakwa menjual sapi tersebut;

Menimbang Bahwa Saksi Abd Hafid Asnawi tidak mengetahui bagaimana kondisi sapi miliknya yang dirawat oleh terdakwa namun berdasarkan keterangan Terdakwa kedua sapi tersebut dalam kondisi sakit;

Menimbnag bahwa Terdakwa dalam menjual 2 (dua) ekor sapi betina tidak meminta ijin kepada Saksi Abd Hafid Asnawi selaku pemilik;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Abdul Hafid Asnawi jika sapi tersebut sebenarnya adalah milik Saksi SITI MURTIAH, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa di tempat Terdakwa ada sapi dalam kondisi hamil, Terdakwa menyarankan Saksi Abdul Hafid Asnawi untuk membelinya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dari Saksi Abdul Hafid Asnawi. kemudian selang beberapa hari Terdakwa pergi ke Saksi SITI MURTIAH,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa bertemu Saksi SITI MURTIAH ternyata Saksi SITI MURTIAH tidak jadi menjual sapi tersebut, namun uang yang telah Terdakwa terima dari saksi Abdul Hafid Asnawi, digunakan untuk usaha namun usaha Terdakwa gagal dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Abd Hafid Asnawi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan sapi dan anaknya ketika di jual akan mendapatkan total uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi ABD. HAFID ASNAWI Bin (Alm) SUDIONO mengalami ksebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan telah meminta maaf serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAJI Bin Alm. KEMIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAJI Bin Alm. KEMIS dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan terkait pembelian jual beli sapi.
 - b. 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan perjanjian tertanggal 13 Juni 2023 antara Terdakwa dengan Sdr. ABD. HAFID ASNAWI
 - c. 1 (satu) lembar print out bank BNI atas nama ABD. HAFID HASNAWI
 - d. Surat/tulisan rekening dengan nomor 1710007861456 atas nama Sdr. ANGGA SURYADI dari Bank Mandiri cabang Wonokerto, Kec. Plemahan, Kab. Kediri

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, serta dihadiri oleh Niluh Ayu Apriliani S.P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto,S.H.,M.H

Dr. Divo Ardianto,S.H.,M.H.

Rofi Heryanto,S.H.

Panitera Pengganti,

Subagiyo,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)